



**CATATAN SIDANG**

Nomor 286/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Doni Gayo Erlando Alias Gayo;

Susunan Sidang:

Irwanto, S.H. .... Hakim;

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. ....Panitera Pengganti;

John P. Sijabat, S.H. .... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : Doni Gayo Erlando Alias Gayo;                                       |
| Tempat lahir       | : Gunung Manako;  |
| Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun / 05 Juli 1999;  |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Dusun II Desa Gunung Manako Kecamatan Sipispis<br>Kabupaten Sergai; |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Tidak Tetap;  |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 286/Pid.C/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/50/VI/2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
  - 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk SMASH warna hitam tanpa plat nomor Polisi;
- d. Keterangan saksi-saksi SYAWAL dan PIKI RAMADHAN dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.15 wib disaat saksi-saksi sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd. I Blok K. 4 tahun tanam 2000 Desa Gunung Monako Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai melihat Terdakwa berada di areal perkebunan sedang mengikat dan hendak mengangkat 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor. Kemudian saksi-saksi langsung mendekati dan menangkap Terdakwa lalu setelah dipertanyakan maka Terdakwa mengakui mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk SMASH warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke pos satpam PTPN III Kebun Gunung Monako, akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit = 52 (lima puluh dua) kilogram x Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana;
- e. Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 286/Pid.C/2022/PN Sh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 286/Pid.C/2022/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Doni Gayo Erlando Alias Gayo;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Gayo Erlando Alias Gayo;** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 286/Pid.C/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk SMASH warna hitam tanpa plat nomor Polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri John P. Sijabat, S.H sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Irwanto, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20997

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 286/Pid.C/2022/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Doni Gayo Erlando Alias Gayo;  
Tempat lahir : Gunung Manako;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Manako Kecamatan Sipispis  
Kabupaten Sergai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Gayo Erlando Alias Gayo**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 286/Pid.C/2022/PN Sh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk SMASH warna hitam tanpa plat nomor Polisi;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri John P. Sijabat, S.H sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.**

**Irwanto, S.H.**

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 286/Pid.C/2022/PN Sh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**  
Jl. NEGARA MEDAN - TEBING TINGGI KM 56 TELUK MENGKUDU  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARA 20997  
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355  
Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, Juni 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ VI /2022  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIPISPIS**

Di\_

**Jalan Besar Sipispis 20992**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

| No | Nomor Perkara Terdakwa   | Panitera Pengganti                                  | Penyidik                              |
|----|--|---|---------------------------------------|
| 1  | <b>No. 286/Pid.C/2022/PN Srh</b><br><b>An. Doni Gayo Erlando Alias</b><br><b>Gayo;</b> | <b>Aninta Seroja</b><br><b>Sembiring, S.H.,M.H.</b> | <b>John P. Sijabat,</b><br><b>S.H</b> |

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.